

**PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK
DALAM KASUS CERAI GUGAT TINJAUAN PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh :

NAZLA NURAINI HASIBUAN
71200212013



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2024**

**PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK
DALAM KASUS CERAI GUGAT TINJAUAN PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 (Studi kasus Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh :

Nazla Nuraini Hasibuan

NPM: 71200212013

Pembimbing I

H. Habibullah, S.Ag, MA
NIDN: 0105117104

Pembimbing II

Sumiati SH, MH
NIDN: 0109066301

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

MEDAN

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK DALAM KASUS CERAI GUGAT MENINJAU LEWAT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (Studi kasus Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb)”** dapat terselesaikan dengan baik, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan pada penulisan proposal skripsi ini maka dari itu, baik kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penelitian dan pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Marhan Hasibuan dan Ibuku, Mahyar Khairani Harahap atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak tertepi, doa

yang tak pernah terputus dan senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

2. Ibunda Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abu Bakar, S.HI, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Drs. H. Sulaiman Tamba, MA selaku ketua program studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. H. Abdul Rahman, Lc., SE., MA selaku Wakil Dekan Akademik dan Dakwah Islamiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
6. Ibunda Dra. Hj. Tuti Alawiyah, MA selaku Wakil Dekan Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Zainidah Siagian, S.Ag, MA selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
8. Bapak H. Habibullah, S.Ag, MA selaku Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Agama Islam sekaligus Pembimbing 1 penulis yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
9. Ibunda Sumiati, SH, MH selaku penasehat penulis sekaligus pembimbing 2 penulis yang selalu memberikan nasehat baik selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

10. Bapak Drs. Ramlan Padang, MA selaku Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan penulis petunjuk agar kiranya dapat merubah masa depan penulis menjadi lebih baik dengan mencari ilmu guna berkarir di bidang yang lebih baik kedepannya di Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
11. Seluruh Dosen, Pejabat dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan pada umumnya dan Dosen Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah pada khususnya yang senantiasa mengajar penulis.
12. Seluruh Hakim dan pegawai, terutama ibu Sri Armaini, SHL., MH. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Stabat yang turut serta membimbing penulis selama proses penyelesaian penelitian penulis di Pengadilan Agama Stabat dan secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung selama penelitian.
13. Saudara penulis Nazril Ahmad Hasibuan dan Syawal Putra Hasibuan yang selalu menghibur penulis dikala penulis merasa kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan.....
Penulis

Nazla Nuraini Hasibuan
71200212013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	9
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
d. Batasan Istilah.....	11
e. Telaah Pustaka.....	13
f. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	
LANDASAN TEORI	18
a. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	18
b. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat.....	27
c. Pengadilan Agama.....	35
BAB III	
METODE PENELITIAN	37
a. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	37
b. Lokasi Penelitian.....	38
c. Informan Penelitian.....	39
d. Teknik Pengumpulan Data.....	40
e. Keabsahan Data.....	42
f. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
a. Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat di PA. Stabat.....	46
b. Faktor Faktor Yang Menjadi Penghambat Dihadirinya Proses Mediasi di PA. Stabat	48
c. Efektivitas Pengadilan Terhadap Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama stabat Lewat Putusan No. 680/Pdt.G/2024/PA.Stb	53

BAB V

Kesimpulan	61
Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 2001 "Ensiklopedia Hukum Islam" (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve), 750.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2004 Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta, 54-55
- Abdul Rahman Ghozali, 2008 "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana), 220
- Ahmad Rajafi, 2018 "Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia", (Yogyakarta: Istana Publishing), 9-10.
- Ali, Mohammad Daud, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 38
- Amir Syarifudin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan", (Jakarta: Kencana Prcanada Group), 165
- Armansyah Matondang, 2014 "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 2, No. 2
- Dedy Mulyana, 2004 "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahannya.
- Departemen Agama RI. 1993 laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama (Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama.). hal. 75
- Deviana Maharani, "tingkat kebahagiaan pada mahasiswa dalam jurnal Hasil Riset fakultas ilmu pendidikan", universitas negeri yogyakarta, hal. 1
- Dr. Sri Armaini, SHI., MH. 2024 Wawancara Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Agama, Stabat, 29 Maret
- Dwi Sriyantini, 2013, "prinsip mediasi nonlitigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Indonesia", jember, 316
- Hamidi, 2004 Metode Penelitian Kualitatif, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Hilman Hadikusuma, 2007 "Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama", Mandar Maju, Bandung, 168

- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016 Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi: Unimal Press), 86
- Juni Iriani Sitinjak, 2019. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi" dalam Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol.5 No.1, Universitas Simalungun Medan. 3.
- Maimun dan Mohammad Thoha, "Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 39.
- Muhammad Daud Ali, 1993 Hukum Islam. Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia (Cet. III: JakaitaiPT. Raja Gnifindo Persada.) , 217
- Muhammad Saekan, 2010 Metodologi Penelitian Kualitatif, Nora Media Enterprise, Kudus.
- Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, 76-77.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 3.
- Republik Indonesia.Undang-umkmg No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Jakarta.al-Hikmah), hal. 108
- R. Tresna, 2005. Komentar HIR, cet. XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Sabian Usman, 2009 'Dasar-Dasar Sosiologi" (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 12
- Salim HS, 2003 "Pengantar Hukum Perdata Tertulis" (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 80.
- Singgih D.Gunarsa, 2010. Psikologi Untuk Keluarga (Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Soerjono Soekanto, 2007 "Fakto Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta : Raji Grafindo Persada, 5
- Sudirman, 2018 "Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama", (Jember: Pustaka Radja), 10
- Sugiyono, 2005 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Rasjid, 2017 Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 402.
- S. Margono, 2004 Metodologi Penelitian Pendidikan, : Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyadi, 2015 "Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia", Kudus, 59

Syahrizal Abbas, 2009 *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media).

Takdir Rahmadi, 2010 “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*” Jakarta: RajaGrafindo, 12.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 569.

Wati Rahmi Ria, 2017 “*Hukum Keluarga Islam*”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 99.

Zainal Abidin Abu Bakar, 1993 “*Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*”. (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia.) 33

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb

Rusmiati, AMk binti M Yakup, NIK 1205124101780008, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 01 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan V Sido Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat Saino, S.Pd. bin Sali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 15 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan V Sido Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rusmiati, AMk binti M Yakup, NIK 1205124101780008, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 01 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan V Sido Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

Saino, S.Pd. bin Sali, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selamat, 15 Mei 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan V Sido Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 2005 di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/31/IV/2005 tanggal 16 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih sekitar 2 tahun dan terakhir kali Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama:
 - a. Said Pratama, Nik.1205120707070005, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Selamat, 07-07-2007 (umur 17 tahun), Pendidikan SLTA;
 - b. Muhammad Raffi, Nik.1205120501090001, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Selamat, 05-01-2009 (umur 6 tahun), Pendidikan SLTP;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun setelah menikah tepatnya tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri;
 - c. Tergugat kurang menghargai Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka marah-marah, dan agar Tergugat lebih

menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak tanggal 23 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan diketahui saat ini Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat dialamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Saino, S.Pd. bin Sali) terhadap Penggugat (Rusmiati, A.Mk. binti M. Yakup);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/31/IV/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 April 2005. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, M.Yakup Bin Amin, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan V Sido Sari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 16 April 2005 di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih sekitar 2 tahun dan terakhir kali Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah bersama di Lingkungan V Sido Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga mereka

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri, Tergugat kurang menghargai Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, Juminten Binti Ponirin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan V Sido Sari Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 16 April 2005 di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih sekitar 2 tahun dan terakhir kali Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah bersama di Lingkungan V Sido Amor, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung, Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri, Tergugat kurang menghargai Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat

patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: M.Yakup Bin Amin dan Juminten Binti Ponirin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama M.Yakup Bin Amin, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Juminten Binti Ponirin, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2005;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan selalu ingin menang sendiri, Tergugat kurang menghargai Penggugat dengan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
و رحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Saino, S.Pd. bin Sali) terhadap Penggugat (Rusmiati, AMk binti M Yakup);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr.Sri Armaini, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiiah Nasution, S.H. dan Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr.Sri Armaini, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, S.H. Hakim Anggota

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA STABAT**

Jalan Proklamasi No. 46, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara - 20814 www.pa-stabat.go.id, pengadilaganamastabat@gmail.com.

Nomor : 315 /KPA.W2-A16/HK2.6/V/2024 Stabat, 29 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Yth. Wakil Dekan
Bldang Akademik dan Dakwah Islamiyah
Di
Tempat

Dengan hormat,

Menyahuti maksud surat saudara nomor: 490//B.11/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : **NAZLA NURAINI HASIBUAN**
NIM : 71200212013
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Diizinkan dan telah selesai melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN MEDIASI TANPA DIHADIRI SUAMI DAN ISTRI DALAM KASUS CERAI GUGAT TINJAUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 (Studi Kasus Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PA.Stb)".

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

E. Awaty, S.Ag., M.H.

Dokumentasi



